

BAB III

RENCANA KINERJA 2013

Proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2010– 2014, yang akan dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara tahunan. Termasuk di dalamnya adalah perencanaan kinerja 2013 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang di dokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja 2013 untuk seluruh 5 indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur untuk mencapainya dalam tahun 2013.

A. GAMBARAN UMUM RENCANA KINERJA 2013

Evaluasi Permasalahan Pokok Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya Tahun 2013

Permasalahan pokok pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya pada tahun 2013 antara lain:

1. Belum adanya pengelolaan yang sinergis dengan pemerintah Kota/Kabupaten untuk mengelola Kekayaan budaya bangsa baik dalam bentuk benda (tangible) dan yang tidak benda (Intangible) dalam rangka pembangunan nasional;
2. Masih kurangnya pemahaman instansi lain dan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan Situs, sehingga kasus pelanggaran Cagar Budaya (pencurian, penyelundupan, dan pengrusakan) masih kerap terjadi;
3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola kekayaan budaya baik di tingkat daerah dan masyarakat.
4. Adanya keterbatasan anggaran untuk mengelola Cagar Budaya yang ada di Provinsi Jawa Timur yang jumlahnya cukup banyak dan semakin bertambah setiap tahunnya



Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2013

Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Wilayah Kerja Jawa Timur pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

URAIAN SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013
1. Meningkatnya Cagar Budaya yang dilestarikan	1. Jumlah Cagar Budaya yang diberi imbalan temuan	50 Cagar Budaya
	2. Jumlah Cagar Budaya yang dilakukan ekskavasi penyelamatan	4 Cagar Budaya
	3. Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran UU no 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.	5 Cagar Budaya
	4. Jumlah Cagar Budaya yang dilakukan pengawasan dan pengamanan	50 Cagar Budaya
	5. Pemintakatan Cagar Budaya	5 Cagar Budaya
	6. Pemeliharaan Fasilitas Pelindungan Cagar Budaya	4 Cagar Budaya
	7. Jumlah Cagar Budaya yang dikonservasi.	15 Cagar Budaya
	8. Jumlah Cagar Budaya yang dirawat.	147 Cagar Budaya
	9. Jumlah Cagar Budaya yang dipantau Kinerja Juru Pelihara dan Keterawatannya	28 Cagar Budaya
	10. Observasi Cagar Budaya	4 Cagar Budaya
	11. Jumlah Cagar Budaya yang dipugar	2 Cagar Budaya
	12. Evaluasi Hasil Pemugaran Cagar Budaya	1 Cagar Budaya
	13. Studi Teknis Arkeologis	1 Cagar Budaya
	14. Pemetaan Cagar Budaya	3 Cagar Budaya
URAIAN SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2013



	<p>15. Pembuatan Fasilitas Pelindungan</p> <p>16. Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan</p> <p>17. Jumlah kegiatan sertifikasi tanah CB/Situs dan Pembebasan tanah CB/situs</p>	<p>9 Cagar Budaya</p> <p>2 Cagar Budaya</p> <p>28 Cagar Budaya</p>
2. Meningkatnya Cagar Budaya yang diinventarisasi dan diverifikasi	<p>1. Jumlah Cagar Budaya yang diinventarisasi.</p> <p>2. Jumlah Cagar Budaya yang diverifikasi</p>	<p>25 Cagar Budaya</p> <p>15 Cagar Budaya</p>
3. Meningkatnya Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya	<p>1. Jumlah Peserta Sosialisasi UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya</p> <p>2. Jumlah pengunjung pameran.</p> <p>3. Jumlah terbitan publikasi kepurbakalaan</p>	<p>200 Peserta</p> <p>3000 Pengunjung</p> <p>2.700 eksemplar</p>
4. Terlaksananya Layanan Perkantoran yang Profesional.	<p>1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan.</p> <p>2. Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.</p>	<p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p>
5. Terlaksananya Layanan Kesekretariatan yang Profesional.	<p>1. Jumlah Layanan Kesekretariatan</p>	<p>12 Bulan</p>

Program dan Kegiatan 2013

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya menjadikan tugas, pokok dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto mengalami perubahan yang signifikan dan ikut mempengaruhi perumusan kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2010 sampai dengan 2014, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011, maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto mengambil kebijakan yang akan dilakukan dalam memajukan pembangunan kebudayaan khususnya dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya adalah :

- Mendorong dan melakukan koordinasi dengan Daerah Otonom untuk melaksanakan upaya pelestarian Cagar Budaya;
- Mendorong dan melakukan koordinasi dengan Daerah Otonom untuk melaksanakan pencagarbudayaan dan penyusunan perda Cagar Budaya;
- Mengkaitkan kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian Cagar Budaya.

Diharapkan dengan kebijakan yang akan dicanangkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja yang mendukung program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permuseuman di tahun 2013.

Anggaran 2013

Dalam tahun anggaran 2013 Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto mengelola dana seperti tercantum dalam DIPA tanggal 05 Desember 2012, Nomor : 023.15.2.427801/2013 dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU
1	PAGU AWAL	Rp. 70.334.000.000,-
2	PAGU PENGHEMATAN	Rp. 69.034.000.000,-